



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 995/PdtG/2011/PA.Wtp.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Harta Bersama yang diajukan;

**Penggugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Kabupaten Bone, diwakili Kuasa Hukumnya dalam hal ini; Murtini SH, untuk selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bone, diwakili Kuasa Hukumnya dalam hal ini : H. Jamaluddin Sabba, SH untuk selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

**Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Juli 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 995/Pdt.G/2011/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 8 April 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kelurahan Watampone, Kecamatan Taneyte Riattang, Kab. Bone, Perkawinan mana putus karena perceraian sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Watampone No. 0772/Pdt.G/2010/PA.Wtp. tanggal 19 Mei 2011 M, yang telah berkekuatan Hukum tetap (in krach van gewisde), Akta Cerah No. 408/AC//2011/PAAVatampone;

**Hal. 1 dari 22 Put No. 577/PdtG/2011/PAWtp.**

1. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebuah tanah perumahan seluas kurang lebih 66 M2 (enam puluh enam meter persegi) diatas terdapat sebuah rumah batu permanent berukuran kurang lebih 66 M2, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Utara : Jalan Gunung Kelabat
- Timur : Dulu sisa tanah Hj Sitti Ramlah, sekarang rumah H. Rijai
- Selatan ; Dulu tanah Gasali dan Bukhari, sekarang rumah H. Rijai
- Barat : Dulu sisa tanah Hj. Sitti Raamlah, sekarang rumah H. Rijai

Bahwa rumah berikut tanahnya tersebut diatas semula milik ibu Penggugat bernama SYAMSIAH yang kemudian dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dan sekarang ditempati dan/atau dalam penguasaan Tergugat;

2. 1 (satu) paket kamerah shooting, merek MD 10000;
3. 1 (satu) paket kamerah shooting, merek Panasonic;
4. 1 (satu) paket kamerah Foto Digital;
5. 2 (dua) buah foto manual, merek Nikon;
6. 1 (satu) unit Komputer, merek LG 17 inch plus CPU;
7. 1 (satu) unit Komputer, merek LG 14 inch plus CPU;
8. 1 (satu) buah lemari kaca tempat tustel;
9. 1 (satu) meja keija, merek Olympic;
- 10.1 (satu) pasangan kursi tamu, model Garuda, warna Coklat dengan sandaran warna merah;
- 11.2 (dua) kursi kayu, terbuat dari kayu jati;
- 12.1 (satu) unit Televisi 21 inch, merek Polytron;
- 13.1 (satu) unit DVD;
- 14.1 (satu) buah Aquarium;
- 15.1 (satu) buah meja belajar, merek Olympic;
- 16.1 (satu) buah lemari pakaian anak-anak 2 (dua) pintu;
- 17.1 (satu) buah lemari Dewasa 2 pintu, terbuat dari kayu Jati;
- 18.2 (dua) buah kipas angin ukuran kecil, merek Maspion;
- 19.1 (satu) buah kipas angin ukuran sedang, merek Miyako;
- 20.1 (satu) buah tempat tidur ukuran No. 1 (satu);
- 21.1 (satu) buah kulkas, merek National;
- 22.1 (satu) buah lemari Gantung;

Hal. 2 dari 22 Put No. 577/PdtG/2011 /PA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) buah Lemari Piring;

24. 1 (satu) buah Kompor Gas dua mata merek Rinnai;

25. 1 (satu) buah Kompor Gas, ukuran 15 kg;

26. 1 (satu) unit motor, merek Suzuki Mio;

27. 1 (satu) unit mesin pompa air;

28. Hasil usaha shooting selama 6 (enam bulan) sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) Terhitung sejak bulan November 2010 sampai dengan bulan April 2011, dengan perincian ; setiap bulan diperoleh penghasilan bersih sebesar Rp.

2000.000,- (dua juta rupiah) = 6 X Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) =  
12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

- Bahwa keseluruhan harta bersama tersebut diatas dalam penguasaan Tergugat;

2. Bahwa harta benda tersebut diatas adalah harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan dan separuh (seperdua) dari harta benda atau harganya adalah merupakan hak Penggugat;
3. Bahwa untuk menjaga agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (illusoir tau non eksekutabel) dan adanya dugaan Tergugat akan mengalihkan sebagian atau keseluruhan harta bersama tersebut, sehingga wajar dan beralasan hukum apabila terhadap keseluruhan harta bersama tersebut diletakkan sita Jaminan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas. Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat keseluruhan;
2. Menyatakan sita Jaminan harta bersama adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan bahwa selama Penggugat dan Tergugat masi dalam ikatan perkawinan telah memperoleh harta bersama berupa :

1. Sebuah tanah perumahan seluas kurang lebih 66 M2 (enam puluh enam meter persegi) diatas terdapat sebuah rumah batu permanent berukuran kurang lebih 66 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan Gunung Kelabat
- Timur ; Dulu sisa tanah Hj Sitti Ramlah, sekarang rumah H. Rijai
- Selatan ; Dulu tanah Gasali dan Bukhari, sekarang rumah H. Rijai
- Barat ; Dulu sisa tanah Hj. Sitti Raamlah, sekarang rumah H. Rijai

Bahwa rumah berikut tanahnya tersebut diatas semula milik ibu Penggugat bernama SYAMSIAH yang kemudian dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dan

Hal. 3 dari 22 Put. No. 577/Pdt.G/2011 /PA.WII>L

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sekarang ditempati dan/atau dalam penguasaan Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) paket kamera shooting, merek Panasonic;

4. 1 (satu) paket kamera Foto Digital;

5. 2 (dua) buah foto manual, merek Nikon;

6. 1 (satu) unit Komputer, merek LG 17 inch plus CPU;

7. 1 (satu) unit Komputer, merek LG 14 inch plus CPU;

8. 1 (satu) buah lemari kaca tempat tustel;

9. 1 (satu) meja kerja, merek Olympic;

10. 1 (satu) pasangan kursi tamu, model Garuda, warna Coklat dengan sandaran warna merah;

11.2 (dua) kursi kayu, terbuat dari kayu jati;

12. 1 (satu) unit Televisi 21 inch, merek Polytron;

13.1 (satu) unit DVD;

14. 1 (satu) buah Aquarium;

15.1 (satu) buah meja belajar, merek Olympic;

16. 1 (satu) buah lemari pakaian anak-anak 2 (dua) pintu;

17. 1 (satu) buah lemari Dewasa 2 pintu, terbuat dari kayu Jati;

18.2 (dua) buah kipas angin ukuran kecil, merek Maspion;

19. 1 (satu) buah kipas angin ukuran sedang, merek Miyako;

20. 1 (satu) buah tempat tidur ukuran No. 1 (satu);

21. 1 (satu) buah kulkas, merek National;

22. 1 (satu) buah lemari Gantung;

23. 1 (satu) buah Lemari Piring;

24. 1 (satu) buah Kompor Gas, dua mata, merek Rinnai;

25. 1 (satu) buah Kompor Gas, ukuran 15 kg;

26. 1 (satu) unit motor, merek Suzuki Mio;

27. 1 (satu) unit mesin pompa air;

28. Hasil usaha shooting selama 6 (enam bulan) sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) Terhitung sejak bulan November 2010 sampai dengan bulan April 2011, dengan perincian ; setiap bulan diperoleh penghasilan bersih sebesar Rp.

2000.0, - (dua juta rupiah) = 6 X Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) =

12.0. 000,- (dua belas juta rupiah);

4. Menetapkan bahwa Harta Bersama point 5 di atas, keseluruhan diperhitungkan lalu dibagi dan diberikan masing-masing kepada Penggugat,  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dan Tergugat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;

Hal. 4 dari 22 Put No. 577/PdtG/2011 /PA.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mei<sup>h</sup>ilnim Teigi<sup>h</sup>at atau kepada siapa saja yang memperoleh hak dari padanya atas harta-harta sengketa tersebut dia atas untuk mengosongkan kepudian membagi dua seluruh harta sengketa tersebut, atau bilamana harta-harta tersebut tidak dibagi secara fisik, agar dijual/dilelang dan selanjutnya  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harganya di berikan kepada Penggugat;
6. Menghukum pula Tergugat atas kelalaian atau keterlambatan melaksanakan putusan ini untuk membayar dwangsom sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatannya diperhitungkan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (in krecht van gewisde);
7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Jika Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ax aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, baik Penggugat maupun Tergugat telah hadir sendiri dalam persidangan;

Bahwa untuk menyelesaikan perkara ini kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi, dengan Mediator yang dipilih sendiri oleh kedua belah pihak Dra. Musabbihah, SH., Mediator Hakim Pengadilan Agama Watampone, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tersebut, upaya mendiasi dinyatakan gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugata tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut. Tergugat telah memberikan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Perihal tidak dilibatkannya dalam gugatan orang yang mempunyai hak terhadap obyek sengketa;

1. Bahwa merujuk dari proses pemilikan obyek sengketa point 1, maka tindakan

Penggugat yang hanya mengajukan gugatan pada Tergugat Konvensi, jelas gugatan tersebut tidak dapat dikatakan sempurna; mengapa?

Sesungguhnya obyek sengketa dalam Konvensi point 1 berupa rumah beserta tanahnya dibeli dengan menggunakan uang muka milik orang tua Tergugat Konvensi. Sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

Uai<sup>h</sup> tersdwt diperoleh atas hasil penjualan tanah milik orang tua (Ibu) To-gugat Konvensi;

Status hukum obyek sengketa seperti ini tidak dapat tidak, secra yuridis

Hal. 5 dari 22 Put. No. 577/Pdt.G/2011/PA.Wlp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengharuskan dilibatkannya Ibu Tergugat Konvensi dalam silang sengketa ini jika

tidak gugatan akan menjadi Obscur Libel

Berdasar atas eksepsi tersebut, kranya beralasan untuk segera mempernyatakan

gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

Perihal Penggugat tidak berhak atas harta bersama yang diperoleh selama hidup bersama dengan Tergugat;

1. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, disebabkan karena Penggugat berselingkuh dengan orang lain. Bahkan berbuat sina (kasus persinahannya sementara diproses oleh Polres Bone). Maka dianggap Penggugat melepaskan haknya atas harta yang diperoleh selama hidup bersama dengan Tergugat. Karena berdasarkan Hukum Islam, maka perempuan yang berbuat sina tersebut ditanam badannya sampai leher, kemudian dirajam dengan cara dilempar batu sampai meninggal dunia. Bukan menuntut hak dari harta bersama. Karena orang berbuat seperti itu, secara Hukum menolak hasil keringat suaminya;

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

### ***Dalam Pokok Perkara***

1. Bahwa Tergugat Konvensi menyangga seluruh dalil Penggugat Konvensi vide surat gugatan, kecuali apa yang ternyata diakui oleh Penggugat Konvensi secara tegas dan terperinci;

Perihal pemilikan obyek sengketa

2. a. Bahwa tidak benar jika dikatakan obyek sengketa point 1 adalah seluruhnya diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;  
yang benar adalah karena untuk membayar uang muka obyek sengketa point 1 (satu), sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Tergugat Konvensi memakai uang orang tua (Ibu) Tergugat Konvensi yang samapai sekarang ini, uang tersebut belum dikembalikan, sehingga orang tua (Ibu) dan saudara Tergugat Konvensi berhak atas rumah yang ditempati oleh Tergugat Konvensi bersama anak bernama YUSRIL BIN FAISAL;
- b. bahwa begitu pula obyek sengketa point 20 berupa 1 (satu) buah tempat tidur ukuran Nomor 1 (satu), juga tidak diperoleh selama dalam perkawinan Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi, karena tempat tidur tersebut adalah milik kakak Tergugat Konvensi bernama Dg. PARAM BIN USMAN dan tempat tidur tersebut akan diambil oleh pemiliknya;
- c. bahwa selanjutnya selama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi hidup

**Hal. 6 dari 22 Put No. 577/PdtG/2011/PA.Wq>.**

#### ***Disclaimer***

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bersama tidak pernah membeli TV merek Politron ukuran 20 inci. Dan Komputer merek LG, 17 inch Plus CPU. Yang ada di rumah adalah Komputer merek LG, ukuran 14 inch plus CPU-nya. Akan tetapi bukan milik Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi, melainkan milik anak Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi bernama YUSRIL BIN FAISAL;
- d. bahwa obyek sengketa point 2 (dua) berupa 1 paket kamera shooting merek MD 10.000,- dan obyek sengketa point 3 (tiga) berupa 1 (satu) paket kamera shooting merek Panasonic, sudah rusak total;
- e. begitu pula obyek sengketa point 4 (empat) berupa satu paket kamera digital juga sudah rusak;
- f. bahwa selanjutnya obyek sengketa point 5 (lima) berupa 2 (dua) buah foto manual merek Nikon Tergugat sudah jaul, dan harganya dipakai untuk mengongkosi biaya perbaikan obyek sengketa point 4 (empat) berupa 1 (satu) paket kamera digital. Akan tetapi hasilnya tetap rusak dan sampai sekarang obyek sengketa point 4 (empat) tersebut tdp tidak bias berfingsi karena rusak;
- g. bahwa tidak benar dalil Penggugat Konvensi point 26. Karena selama Tergugat Konvensi hidup bersama dengan Penggugat Konvensi tidak pernah membeli motor merk Mio; memang Tergugat pernah membeli motor ketika masih tinggal bersama dengan Penggugat. Tetapi bukan motor Meo. Melainkan motor dengan merk Honda Revo Nomor Polisi DD 2572 WN. Akan tetapi motor tersebut diambil Penggugat, kemudian dijual kepada Firman di Bajoe dengan harga Rp. 6.900.0, - (enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan harganya diambil oleh Penggugat; kemudian ada motor yang dipakai Tergugat Konvensi sekarang. Akan tetapi Tergugat Konvensi beli dengan cara cicilan setelah perkawinan Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi sudah putus karena perceraian;
- h. bahwa dalil Penggugat Konvensi pada point 28. Sama sekali tidak benar, karena setelah Penggugat Konvensi tinggalkan Tergugat Konvensi, sejak bulan Juni 2010, maka Tergugat Konvensi tidak pernah cari nafclah lagi. Sebab Tergugat Konvensi merasa malu, apabila Tergugat Konvensi di lihat orang lain. Sebagai akibatperselingkuhan yang dilakukan Penggugat Konvensi dengan orang lain (kasus perselingkuhannya sekarang sementara diproses oleh Polres Bone). Sehingga sejak itu, Tergugat Konvensi prustasi sampai dengan sekarang. Sehingga yang menghidupi Tergugat Konvensi dengan anaknya

**Hal. 7 dari 22 Put. No. 577/Pdt.G/2011/PA.Wtp.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nr. SURIYA BINTULISMAN:

3. Bahwa oleh karena barang-barang yang terurai dalam dalil sanggahan poin (2) di atas, ada yang sudah rusak dan ada yang bukan harta bersama yang peroleh ketika Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi masih hidup bersama, serta untuk harta yang lain tidak pernah ada maksud untuk memindah tangankannya kepada orang lain, maka sangat tidak beralasan untuk diletakkan sita jaminan;

### Dalam Rekonvensi

1. Bahwa selama dalam status sebagai suami-istri dan tinggal bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi ada harta yang diperoleh, yakni sebagai berikut.
  - a. Membeli sebuah motor bebek merek Honda Revo dengan Nomor Polisi DD 2572 WN, dan motor tersebut telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi kepada Firman di Bajoe pada sekitar bulan September 2010. Seharga Rp. 6.900.000,- (enam juta Sembilan ratus ribu rupiah)
  - b. - Membeli 2 (dua) cincin emas beratnya masing-masing 3 (tiga) gram. Sekitar tahun 2005. Yang jika dinilai dengan uang 1 (satu) gram harganya sebesar Rp. 525.000,- maka seluruhnya seharga Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah)
  - Membeli sebuah emas sebesar 10 (sepuluh) gram sekitar bulan Agustus 2010. Yang dipakai oleh Tergugat Rekonvensi jika dinilai dengan uang harga emas per gram sebesar Rp.525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga harga seluruhnya sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa harta-harta poin 1 (satu) tersebut diatas adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang diperoleh ketika Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih hidup bersama sebagai suami-istri. tetapi sekarang semuanya diambil dan dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi. Yang mesti dibagi diantara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi khawatir akan I,tikad buruk Tergugat Rekonvensi untuk memindah tangankan obyek sengketa dalam Rekonvensi yang masih ada ditangan Tergugat Rekonvensi, sebagaimana disebut dalam point 1 dalil gugatan Rekonvensi di atas, maka patut dan beralasan hukum pula untuk dimohonkan sita jaminan atas obyek sengketa dalam Rekonvensi tersebut;
4. Bahwa gugatan Rekonvensi ini, didasarkan atas pembuktian yang kuat, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu, kendatipun

Hal. 8 dari 22 Put No. 577/PdtG/2011/PA.Wq>.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ada upaya Hukum Banding, Kasasi maupun Verset;  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

**Dalam Konvensi**

**Dalam Eksepsi**

1. Menerima Eksepsi Tergugat Konvensi

**Dalam Rekonvensi *Primair***

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut Hukum, bahwa obyek sengketa dalam Rekonvensi adalah harta bersama yang belum terbagi di antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menyatakan menurut Hukum, bahwa tindakan dari Tergugat Rekonvensi menguasai semua harta bersama obyek sengketa dalam Rekonvensi adalah perbuatan melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama dalam Rekonvensi di atas, berdasarkan Hukum Islam, kemudian menyerahkan bahagian Penggugat Rekonvensi yang menjadi hak penuh Penggugat Rekonvensi;
5. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan terhadap obyek sengketa dalam Rekonvensi, adalah sah dan berharga menurut Hukum;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan dapat dijalankan lebih dahulu, kendatipun ada banding, kasasi maupun verset;

***Subsda***

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa selanjutnya jawab menjawab dalam Konvensi dan Rekonvensi sebagaimana dalam berita acara sidang tersebut, kedua pihak mempertahankan dalil-dalilnya;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya. Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.1713 an. Syamsiah, Surat Ukur No. 10/2000, tanggal 29 Agustus 2000, luas 66 M2 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bone (telah dibalik nama oleh Faisal) bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P. 1);

**Hal. 9 dari 22 Put. No. 577/Pdt.G/2011/PA.Wtp.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi Kwitansi pembayaran rumah No.2,3,4,5, masing-masing tertanggal 8 Februari 2005, 16 Maret 2005 dan 29 Maret 2005 oleh Yuniar kepada Syamsiah, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
- c. Fotokopi Kwitansi pembayaran rumah No. 6,7,8 dan 9 masing-masing tertanggal 8 Maret 2005, 26 Maret 2005 dan 11 Juni 2005 oleh Yuniar kepada Syamsiah, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P. 3);
- d. Fotokopi Kwitansi pembayaran rumah No. 10,11,12 dan 13 masing-masing tertanggal 2 Juli 2006, 20 Agustus 2006, 16 September 2005 dan 3 Oktober 2005 oleh Yuniar kepada Syamsiah, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
- e. Fotokopi Dokumen pernikahan Nuijannah dan Kaharuddin dari usaha foto Risa alias Faisal bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P. 5);
- f Fotokopi Kwitansi pembayaran Ansuran sepeda motor Yamaha Mio an. Faisal tertanggal 21 Oktober 2011, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.6);

Bahwa selain bukti surat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsvensi mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, diatas sumpah member kesaksiannya .

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah tinggal bersama Pen<sup>u</sup>gugat dan Tergugat dan saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami-istri dan sekarang tidak lagi karena telah bercerai di Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 19 Mei 2011;
- **Bahwa** selama tinggal bersama sebagai suami-istri Penggugat dan Tergugat telah memperoleh banyak harta;

Bahwa saksi mengetahui harta Penggugat dan Tergugat saat bersama yaitu sebidang tanah perumahan, di atasnya sebuah rumah batu permanen, 2 paket kamera shooting merek MD 10.000 dan Panasonic. 1 paket Kamera foto digital, dua buah foto manual merek Nikon, 2 unit Komputer merek LG 1 inch plus CPU 14 inch plus CPU juga isi/prabot rumah dan motor merek Suzuki Mio;

Bahwa saksi mengetahui mengenai isi rumah tersebut yaitu 1 lemari kaca tempat tustel, 1 buah meja kerja merek Olympic, 1 pasang kursi tamu model Garuda warna coklat, 2 buah kursi tamu dari kayu jati, 1 unit Televisi 21 inch (Politron),! unit DVD, 1 buah Aquarium, 1 meja belajar Olympic, lemari pakaian anak-anak, lemari pakaian dewasa 2 pintu dari kayu jati, 3 kipas angin merek Maspion dan Miyako, 1 tempat tidur ukuran No. 1, 1 kulkas merek Nasional, lemari gantung, lemari piring, kompor gas dua mata (Rinnai), tabung gas 15 kg dan mesin pompa air;

Bahwa saksi mengetahui mengenai batas dan luas tanah tersebut yaitu luasnya 66

**Hal. 10 dari 22 Put No. 577/PdtG/2011**



M2 dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah utara jalan Gunung Kelabat, Timur rumah atas nama H. Riini Selatan rumah atas nama H. Riini dan Barat rumah atas nama H. Riini;  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa saksi juga mengetahui hasil usaha shooting selama 6 bulan sebesar Rp.

12.0. 000,- (dua belas juta rupiah), karena sejak bulan November 2010 sampai dengan April 2011 Tergugat tidak pernah memberikan hasilnya kepada Penggugat;

Bahwa saksi mengetahui cara perolehan harta tersebut yaitu tanah diperoleh dengan cara dibeli dari orang tua Penggugat dengan uang muka Rp. 10.000.000,- dan selebihnya dicicil harga totalnya Rp. 25.000.000,-

Bahwa saksi mengetahui motor Mio dibeli dengan memakai uang muka dari harga motor shogun sebesar Rp. 7.000.000,- dan selebihnya dicicil, harga totalnya saksi tidak tahu sedangkan isi perabot rumah dibeli langsung;

Bahwa saksi mengetahui harta-harta tersebut dikuasai oleh Tergugat, bahkan kursi tamu Model garuda warna coklat Tergugat berikan kepada orang tuanya begitu pula tempat tidur ukuran No. 1 diberikan kepada saudaranya bernama Dg, Parani;

Bahwa saksi terakhir melihat barang-barang tersebut sekitar bulan Oktober 2010 saat Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama, saksi mengetahui karena saksi pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, diatas sumpahnya member kesaksian ;

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat, mengenal pula Tergugat adalah dahulu suami Penggugat, bercerai di Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 19 Mei 2011;
- Bahwa saksi tahu mengenai harta bersama yang diperoleh bersama selama terlihat dalam perkawinan yaitu tanah perumahan dengan bangunan rumah permanent beserta prabot rumah tangga;
- Bahwa adapun harta selain tanah pekarangan dan rumah yaitu antara lain : 2 (dua) paket kamera shooting merek MD 10.000 dan Panasonic. 1 (satu) unit Kamera foto digital, 2 (dua) unit foto manual merek Nikon, 2 (dua) unit Komputer merek LG 17 inci plus CPU 14 inci plus CPU, perabot rumah yang terdiri dari 1 lemari kaca tempat tustel, 1 unit meja kerja merek Olympic, 1 pasang kursi tamu model Garuda warna coklat, 2 (dua) kursi tamu dari kayu jati, 1 (satu) unit Televisi 21 inch merek Politron, 1 (satu) unit DVD, 1 (satu) Aquarium, 1 (satu) meja belajar Olympic, 1 (satu) unit lemari pakaian anak-anak, 1 (satu) unit lemari pakaian dewasa 2 pintu terbuat dari kayu jati, 3 unit kipas angin merek Maspion dan Miyako, 1 (satu) unit tempat tidur ukuran No. 1, 1 (satu) unit kulkas merek Nasional, 1 (satu) unit lemari gantung, 1 (satu) unit lemari piring, 1 (satu) unit kompor gas dua mata merek (Riimai), 1 (satu)

**Hal. 11 dari 22 Put. No. 577/Pdt.G/2011**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

buah gas 15 kg dan mesin pompa air;

Bahwa tanah berikut rumah diperoleh dengan cara membeli kepada orang tua saksi, uang muka/panjar Rp. 10.000.000,- (sepulu juta rupiah) selebihnya Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dicicil;

- Bahwa saksi tahu Sertifikat an. Syamsiah telah dibalik nama oleh Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak pernah melihat lagi sertifikat setelah dibalik nama;
- Bahwa sepeda motor Mio dibeli dengan memakai uang muka dari harga motor shogun sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan selebihnya dicicil, totalnya saksi tidak tahu;

Menimbang bahwa selanjutnya Tergugat untuk mempertahankan dalil-dalil jawaban dan dupliknya, telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kwitansi pembayaran panjar harga rumah tanggal 19 Januari 2005 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepulu juta rupiah), bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti T.1);
- b. Fotokopi Kwitansi pembayaran panjar harga emas tanggal 25 September 2010 senilai Rp. 3.620.000,- (tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti T.2);

**Hal. 12 dari 22 Put No. 577/PdtG/2011**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Fotokopi surat kerusakan Panasonic MD. 10.000 Repair (Mekanik Macet) tanggal 14

Maret 2011, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti T.3);

d. Fotokopi surat kerusakan Panasonic MD. 10.000 Repair (Mekanik MaCet) tanggal 16

Maret 2011, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti T.4);

Bahwa selain bukti surat. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi I, diatas sumpahnya member kesaksian :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Tergugat dan mengenal Tergugat adalah istrinya yang sudah diceraikan sejak tanggal 19 Mei 2011 di Pengadilan Agama Watampone;
- Bahwa saksi tahu mengenai harta yang diperoleh bersama yaitu sebidang tanah diatasnya satu unit rumah permanent, kursi tamu, sepeda motor Meo dan Tustel serta emas cincin dan gelang;
- Bahwa saksi tahu cara perolehan tanah tersebut bahwa pada waktu mau membeli tanah orang tua Tergugat, pada waktu itu Penggugat minta bantuan kepada orang tuanya, pada waktu itu Penggugat menjual tanah orang tua Penggugat dan harganya tersebut dijadikan uang muka;
- Bahwa orang tua Penggugat menjual tanah/rumahnya yaitu ketika sedang bersiap- siap ke tanah suci Makkah sekitar dua tahun kelahiran anak Penggugat;
- Bahwa pekerjaan Tergugat pada waktu membeli tanah/rumah tidak menentu. Tergugat hanya mempunyai satu tustel, karena itulah ketika Tergugat mau membeli rumah, saksi bersaudara sepakat membantu Tergugat dengan cara tanah orang tua dijual untuk dijadikan uang muka, pada waktu itu tanah terjual Rp. 10.000.000,- (sepulu juta rupiah) kemudian harganya dipakai Tergugat, tetapi Tergugat berjanji akan mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa adapun mengenai kursi tamu, sekarang ada dirumah orang tua Tergugat, sedangkan sepeda motor Meo, pada awalnya motor Vespa milik orang tua Tergugat kemudian dijual lalu dibeli sepeda motor Krypton, kemudian dijual lagi dan membeli sepeda motor shogun, kemudian dijual lagi untuk dijadikan uang muka untuk membeli sepeda motor Meo;
- Bahwa mengenai tempat tidur yang didalilkan harta bersama, hal itu tidak benar karena tempat tidur tersebut dipenjamkan dari Muhtar Dg. Parani karena kasihan melihat Tergugat tidak mempunyai tempat tidur;
- Bahwa cincin emas dan gelang yang ada, saksi sendiri yang menemui Tergugat, karena saksi sendiri yang memperlihatkan model cincin, sedangkan gelangemas 10

Hal. 13 dari 22 Put. No. 577/Pdt.G/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





gram, saksi sendiri yang membantu membeli, memang pada waktu itu sudah terjadi cekcok, maksud Tergugat membeli dengan harapan agar Penggugat mau sadar dan mengubah sifatnya (selingkuh);

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa penghasilan Tergugat selama terjadi cekcok dengan Penggugat, praktis tidak ada lagi karena Tergugat merasa malu dilihat orang selama Penggugat diproses diPolres dengan kasus selingkuhnya;
- 2. Saksi II, diatas sumpahnya member kesaksian :
  - Bahwa saksi adalah saudara kandung Tergugat, mengenal pula Penggugat adalah dahulu istri Tergugat;
  - Bahwa benar antara Tergugat dengan Penggugat telah mempunyai harta bersama antara lain tanah/rumah permanen, kursi tamu, sepeda motor Meo dan Tustel serta emas berupa cincin dan gelang;
  - Bahwa adapun cara perolehan Tergugat atas tanah/rumah permanen yaitu dibeli dengan uang muka Rp. 10.000.000,- (sepulu juta rupiah) uang muka tersebut adalah hasil penjualan tanah orang tua Tergugat, status uang pinjam karena Tergugat berjanji akan mengembalikan;
  - Bahwa mengenai kursi tamu, kini ada di rumah orang tua Tergugat, sedangkan sepeda motor Meo, awalnya sepeda motor Vespa milik orang tua Tergugat, lalu dijual untuk beli Krypton, dijual lagi untuk membeli sepeda motor shogun, kemudi^ dijual lagi untuk uang muka Meo;
  - Bahwa mengenai tempat tidur, hal itu bukan harta bersama, tetapi milik Muhtar Dg. Parani saudara Tergugat yang tukang kayu;
  - Bahwa mengenai cincin emas dan gelang emas, saksi tidak melihat langsung tetapi saksi mendengar bahwa Tergugat membelikan Penggugat dengan maksud agar Penggugat mau merubah sifatnya (selingkuh) tetapi kenyataannya percekcoan tetap berlanjut;
- 3. Saksi III, diatas sumpahnya member kesaksian :
  - Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat dan mengenal Tergugat karena pernah terikat perkawinan, kini sudah bercerai sejak tanggal 19 Mei 2011;
  - Bahwa saksi tahu Tergugat dengan Penggugat memiliki harta bersama antara lain tanah/rumah, kursi tamu, sepeda motor Meo dan lain-lain;
  - Bahwa mengenai tanah/rumah yang dibeli Tergugat bukanlah seluruhnya harta bersama karena pada waktu Tergugat akan membayar uang muka tanah/rumah tersebut, Targugat pinjam uang dari hasil penjualan tanah orang tua Tergugat yaitu Rp. 10.000.000,- (sepulu juta rupiah);
  - Bahwa mengenai tempat tidur adalah milik saksi karena saksi merasa kasihai Tergugat

Hal. 14 dari 22 Put. No. 577/PdtG/2011/PA.WijIL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak punya tempat tidur, maka pada waktu masih hidup rukun saks pinjamkan, tetapi kemudian terjadi perceraian akibat perbuatan selingkuh. Penggugat maka saksi mengambil kembali tempat tidur tersebut;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Eksepsi

Menimbang Tergugat dalam Eksepsinya pada pokoknya mengemukakan perihal tidak dilibatkannya dalam gugatan orang yang mempunyai hak terhadap obyek sengketa.

1. Bahwa merujuk dari proses pemilikan obyek sengketa point 1, maka tindakan Penggugat yang hanya mengajukan gugatan pada Tergugat Konvensi, jelas gugatan tersebut tidak dapat dikatakan sempurna.

Mengapa?

Sesungguhnya obyek sengketa dalam Konvensi point 1 berupa rumah beserta tanahnya dibeli dengan menggunakan uang muka milik orang tua Tergugat Konvensi. Sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Uang tersebut diperoleh atas hasil penjualan tanah milik orang tua (Ibu) Tergugat Konvensi.

Status hukum obyek sengketa seperti ini — tidak dapat tidak, secara yuridis mengharuskan dilibatkannya Ibu Tergugat Konvensi dalam silang sengketa ini.

Jika tidak — gugatan akan menjadi Obscur Libel;

Berdasar pada eksepsi tersebut, kiranya beralasan untuk segera memperlakukan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

Perihal Penggugat tidak berhak atas harta bersama yang diperoleh selama hidup bersama dengan Tergugat.

2. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, disebabkan karena Penggugat berselingkuh dengan orang lain. Bahkan berbuat sina (kasus perselingkuhannya sementara diproses oleh Polres Bone) maka dianggap Penggugat melepaskan haknya atas harta yang diperoleh selama hidup bersama dengan Tergugat. Karena berdasarkan hukum Islam, maka perempuan berbuat sina tersebut ditanam badannya kedalam tanah sampai leher, kemudian dirajam dengan cara dilempar batu sampai meninggal dunia. Bukan menuntut hak dari harta bersama. Karena orang berbuat seperti itu, secara hukum menolaknya keringat suaminya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

**Hal. 15 dari 22 Put No. 577/PdtG/2011/PA.^^**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena gugatan tersebut adalah mengenai gugatan harta bersama sesuai maksud pasal 37 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 maka gugatan tersebut sudah tepat tanpa melibatkan Ibu kandung Tergugat;

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang telah bercerai dan tanpa terkait dengan kasus perselingkuhan;

### Dalam Konvensi Dalam

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang gugatan pada pokoknya mengemukakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 8 April 2001, kini telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Watampone No. 0772/Pdt.G/2011/PA.Wtp. tanggal 19 Mei 2011 dengan Akta Cerai No. 408/AC/2011/PA.WTP.

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan harta bersama sebagaimana dikemukakan dalam gugatan dengan 28 obyek harat diperoleh selama dalam perkawinan, mohon agar harta benda atau harganya dibagi menurut Hukum yaitu masing-masing separuh atau seperdua untuk Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut. Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya menyangga seluruh dalil Penggugat kecuali yang temya diakui Penggugat secara tegas dan terperinci;

Bahwa tidak benar obyek sengketa point 1, adalah seluruhnya harta bersama, tetapi yang benar adalah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) adalah uang dari orang tua Tergugat dengan demikian harus dikeluarkan terlebih dahulu kemudian selanjutnya barulah diperhitungkan sebagai harta bersama;

Bahwa obyek sengketa point 20 bukan harta bersama karena barang tersebut adalah milik Dg. Parani bin Usman (kakak Tergugat) demikian pula mengenai TV merk Politron ukuran 20 inch dan Computer merek LG. 17 inch Plus CPU, tidak benar tetapi yang benar 14 inch milik Yusril dan Faisal, adapun obyek sengketa point 2 dan 4 sudah rusak total;

Bahwa point 28 tidak benar karena sejak bula Juni 2010, tergugat tidak bekerja lagi/tidak mencari nafkah karena Tergugat shoc. malu dilihat orang akibat perselingkuhan yang dilakukan Penggugat, karoia itulah kini Togugat dibiayai/dihidqi) oleh Surya binti Usman yang tidak lain adalah kakak Targugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Replik dan jawaban atas Rekonvensi demkian pula dalam Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi, kedua pihak masing-

Hal. 16 dari 22 P.<.:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

masing tetap mempertahankan dalil gugatan dan dalil jawaban tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 selain bukti surat juga mengajukan

bukti saksi dalam hal ini saksi Samsidar Binti Saedar dan Samsir Saedar Bin Saedar;

Menimbang bahwa bukti P.1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1713 an. Syamsiah telah dibalik nama an: Faisal/Tergugat, hal tersebut memperkuat dalil mengenai harta bersama berkaitan dengan bukti P.2 dan P.3 (Kwitansi pembayaran dari Penggugat kepada Syamsiah/ibu kandung Penggugat) selanjutnya bahwa para saksi yang diajukan Penggugat memperkuat bahwa anatara Penggugat dan Tergugat suami-istri yang telah bercerai sejak 19 Mei 2011;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, dan untuk mengukuhkan dalil Rekonvensinya, telah mengajukan bukti surat yaitu : T.1, T.2, T.3 dan T.4, selain bukti surat, juga mengajukan bukti saksi dalam hal ini saksi Surya Binti Usman dan saksi Muhtar Dg. Parani Bin Usman;

Menimbang, bahwa bukti T.1, berupa Kwitansi pembelian satu petak tanah serta bangunan rumah terletak di jl.Gunung Klabat No. 2 C tertanggal 19 Januari 2005 yang ditanda tangani Syamsiah (Ibu kandung Penggugat), bukti tersebut memperkuat bahwa benar obyek perkara tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa adapun mengenai uang muka /panjar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut adalah uang pinjaman dari orang tua Tergugat, tergugat mengajukan dua orang saksi dalam hal ini saksi Surya Binti Usman dan Rosniwati Binti Usman, kedua saksi tersebut mengemukakan bahwa pada waktu Tergugat akan membeli rumah. Tergugat menjual tanah milik orang tua untuk dijadikan uang muka dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang bahwa obyek perkara point 20 berupa satu tempat tidur ukuran No. 1 tersebut, para saksi mengemukakan bahwa tempat tidur tersebut adalah kepunyaan Muhtar Dg. Parani (kakak Tergugat), Tergugat dipinjamkan karena merasa kasihan melihat Terggat tidak mempunyai tempat tidur;

Menimbang bahwa obyek point 26 satu unit sepeda motor merek Suzuki Meo para saksi mengemukakan bahwa pada awalnya adalah motor Vespa milik orang tua Tergugat, komidian dijual dengan membeli motm\* Krypton kemudian dijual lagi untuk membeli motor Shogun, kemudian dijual lagi dan hasil penjualannya/harganya dijadikan uang muka untuk membeli sepeda motor Meo;

Menimbang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Penggugat dengan Tergugat sepakat mengakui bahwa obyek perkara point 1 adalah harta bersama, tetapi

Hal. 17 dari 22 Put No. 577/PdtG/2011/PA.«^



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah membuktikan bahwa Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) uang muka untuk membeli rumah tersebut adalah uang pinjaman yang belum dikembalikan kepada orang tua Tergugat, dengan demikian Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tidak dapat diperhitungkan sebagai harta bersama;

Menimbang bahwa Penggugat sebagaimana dalil-dalil gugatannya mengenai obyek perkara point 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 20 dan 26 disangkal Tergugat, tidak pernah membeli TV merek Politron, Komputer merek LG 17 inch, yang ada adalah Komputer merek LG 14 inch milik anak yang bernama Yusril dan Faisal, adapun kamera shooting merek MD 10.000 dan 1 (satu) paket kamera merek Panasonic telah rusak dan dibuktikan Tergugat dengan bukti T.3 dan T.4 bahwa barang tersebut telah diperbaiki tetapi tetap rusak selanjutnya Tergugat merelakan agar barang obyek perkara dimaksud diserahkan kepada Penggugat demikian pula obyek point 4 diakui Tergugat pernah ada tetapi kini sudah rusak, selanjutnya obyek perkara karena kabur, tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa adapun mengenai obyek perkara point 28 hasil usaha shooting selama 6 (enam) bulan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bukanlah termasuk harta bersama dan lagi pula bukanlah hal yang kongrit dapat diperhitungkan sebagai harta bersama, dengan demikian harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa dengan demikian yang termasuk harta bersama adalah obyek perkara point 1 setelah dikeluarkan nilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) point 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25 dan 26 sedang selebihnya tidak terbukti sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa harta bersama sebagaimana dikemukakan tersebut adalah harta yang dapat dibagi masing-masing untuk Penggugat dan bagian lagi adalah Tergugat;

Mengingat segala pasal-pasal dari peraturan dan perundang-undangan serta Hukum SyarT yang berkaitan dengan perkara tersebut;

Dalam Rekonvensi

Menimbang maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana dikemukakan diatas;

Menimbang bahwa gugatan Rekonvensi pada pokoknya mengemukakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih ada harta yang diperoleh sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor bebek merek Honda Revo No. Poisi DD 2572 WN, telah dijual Tergugat kepada Firman yang dibayar pada bulan September 2010 seharga Rp. 6.900.000,-(enam juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- 2 (dua) cincin emas seberat masing-masing 3 (tiga) gram sekitar tahun 2005 harganya sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan gelang emas seberat 10 gram sekitar bulan Agustus 2010 dengan nilai Rp. 5.250.000,- (lima juta

Hal. 18 dari 22 P<.:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa harta-harta tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat; kini diambil/dikuasai Tergugat, mohon agar dibagi sebagai harta bersama;

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut. Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengemukakan bahwa : menyangkali dalil-dalil gugatan tersebut, bahwa sepeda motor Honda Revo No. Polisi DD 2572 WN sudah dijual dengan persetujuan Penggugat ketika masih tinggal/hidup bersama, adapun mengenai 2 (dua) buah cincin emas seberat 3 gram, dibeli Tergugat dari hasil penjualan harta bawaan Tergugat berupa cincin dan gelang, kini barang tersebut terpakai/tejual habis untuk memenuhi nafkah hidup Tergugat ketika Penggugat mengusir Tergugat dan melarang membawa apapun selain yang melekat dibadan;

Tidak benar pula mengenai kalung emas seberat 10 (sepuluh) gram sekitar bulan Agustus 2010 karena bulan Juni 2010, Tergugat sudah tinggalkan rumah, dalil Penggugat tersebut Kontradiksi, karena itu tidak dapat diterima atau setidaknya menolak gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa kedua belah pihak masing-masing mempertahankan dalil gugatan dan jawaban atas Rekonvensi tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai 2 (dua) buah cincin emas masing-masing seberat 3 (tiga) gram dan 1 (satu) gelang emas telah dibuktikan Penggugat dengan kesaksian para saksi dalam hal ini saksi Surya Binti Usman yang mengantar Tergugat membeli sebuah cincin emas dan saksi Rosnawati Binti Usman juga mengetahui/mendengar adanya cincin emas dibeli Tergugat;

Menimbang bahwa adapun mengenai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Nomor Polisi DD 2572 WN, telah diakui kedua belah pihak tejual ketika masih terikat perkawinan, dengan demikian obyek perkara tersebut dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan sebagaimana dipertimbangkan di atas maka Pengadilan mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk sebagian yaitu 2 (dua) buah cincin emas masing-masing berat 3 (tiga) gram dan sebuah gelang emas seberat 10 (sepuluh) gram adalah termasuk harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Mengingat segala pasal-pasal dari peraturan dan perundang-undangan serta Hukum SyarT yang berkenan dengan pasal tersebut;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang bahwa oleh karena perkara tersebut adalah mengenai harta bersama maka kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat segala pasal-pasal dari peraturan dan perundang-undangan serta

**Hal. 19 dari 22 Put No. 577/PdtG/2011/PA.«^**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat;

### Dalam Konvensi

### Dalam Pokok Perkara;

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menetapkan

1. 1 (satu) unit tanah perumahan seluas kurang lebih 66 M2 (enam puluh enam meter persegi) berikut rumah permanent berukuran kurang lebih 66 M2 persegi :

- Utara : Jalan Gunung Kelabat
- Timur : Dulu sisa tanah Hj Sitti Ramlah, sekarang rumah H. Rijal
- Selatan ; Dulu tanah Gasali dan Bukhari, sekarang rumah H. Rijal
- Barat : Dulu sisa tanah Hj. Sitti Raamlah, sekarang rumah H. Rijal

Adapun harta bersama setelah dikeluarkan senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

2. 1 (satu) buah lemari kaca tempat tustel;
3. 1 (satu) meja kerja, merek Olympic;
4. 1 (satu) pasangan kursi tamu, model Garuda, warna Coklat dengan sandaran merah hati;
5. 2 (dua) kursi kayu jati;
6. 1 (satu) unit DVD;
7. 1 (satu) Aquarium;
8. 1 (satu) meja belajar, merek Olympic;
9. **1 (satu) lemari pakaian anak-anak dua pintu;**
10. 1 (satu) lemari besar dua pintu, kayu Jati;
- 11.2 (dua) kipas angin kecil, merek Maspion;
12. 1 (satu) kipas ukuran sedang, merek Miyako;
13. 1 (satu) kulkas, merek Nasional;
14. 1 (satu) lemari Gantung;
15. 1 (satu) Lemari Piring;
16. 1 (satu) Kompor gas dua mata, merek Rinnai;
17. 1 (satu) Kompor gas, ukuran berat 15 kg;
18. 1 (satu) unit mesin pompa air;

Hal. 20 dari 22 P«.:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat kepada siapa saja yang memperoleh hak dari padanya atas harta bersama tersebut, agar dikotongkan kemudian diserahkan separuh/seperdua bagian untuk Penggugat dan separuh atau seperdua bagian untuk Tergugat atau jika harta-harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang kemudian hasilnya diserahkan seperdua kepada Penggugat dan seperdua kepada Tergugat setelah dipotong biaya lelang, pajak dan sebagainya;
- Tidak menerima selain dan selebihnya;

### Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk sebagian;
- Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:
  1. 2 (dua) buah cincin emas masing-masing seberat  $\pm 3$  (tiga) gram;
  2. 1 (satu) buah gelang emas seberat  $\pm 10$  (sepuluh) gram;
- Menghukum Tergugat atau kepada siapa saja yang memperoleh hak dari padanya atas harta bersama tersebut, agar menyerahkan separuh atau seperdua bagian untuk Tergugat dan separuh atau seperdua bagian untuk Penggugat, jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang kemudian hasilnya diserahkan seperdua kepada Penggugat dan seperdua kepada Tergugat setelah dipotong biaya lelang, pajak dan sebagainya;
- Tidak menerima selain dan selebihnya;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebanyak Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hat Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 05 Maret 2012 M, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1433 H, oleh kami Drs. Alimuddin Rahim, SH. M sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Syamsul Bahri dan Drs. Umar D seba Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan putusan dalam sidang terbuka umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersel di atas dan Dra. Hj. Rosnah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat c Tergugat.

Hakim Anggota

Drs. H. Syamsul Bahri

Drs. Umar D

WETERAN  
TEMPEE

A4G0R^95809-  
ENAMRIBUKU/4

Ketua Majelis

Drs. Alimuddin Rahim, SH. M.1

Panitera a Pengganti

Dra. Hj. Rosnah

2 Put No. 577/PdtG/2011/PA.«^

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktor** Rincian Biaya Perkara;  
**putusan.ma**

**Republik Indonesia**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 350.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-

**Jumlah** **Rp. 441.000,-**  
(Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)



**Hal. 22 dari 22 P«.:**